



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JLN. TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI PAPUA BARAT 98315, PAPUA BARAT TELEPON/FAKSIMILI : 0986 - 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT
NOMOR : B- 052/KPTS/HM.130/H.12.31/01/2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali ada beberapa informasi yang dapat menghambat proses penegakkan hukum yang berada di bawah kewenangannya menetapkan daftar informasi publik sebagai pedoman bagi petugas PPID untuk memberikan informasi publik;
- b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian komitmen dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat dalam melaksanakan Reformasi dan Birokrasi pada lingkup Kementerian Pertanian;
- c. bahwa untuk melaksanakan keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat maka ditetapkan Daftar Informasi Publik (DIP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004;

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;


M E M U T U S K A N

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 12 Januari 2024

KEPALA BPSIP PAPUA BARAT



ASER ROUW

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementrian Pertanian
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
4. Kepala BBPSIP
5. Yang bersangkutan
6. A r s i p


Lampiran I

Nomor : B-052/KPTS/HM.130/H.12.31/01/2024
Tanggal : 12 Januari 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK) TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Daftar Riwayat Hidup Pegawai dan Data Hasil Medical Check Up Pegawai	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Rahasia pegawai terjamin	Pegawai memberikan persetujuan atau yang bersangkutan dalam jabatan publik
2.	Laporan hasil pemeriksaan	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menpan No PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Supaya tidak disalgunakan	2 Tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang telah diaudit
3.	Laporan hasil pengujian Laboratorium	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat	Menghindari persaingan	Terbatas

Mengetahui,
KEPALA BPSIP PAPUA BARAT


ASPIR ROUW

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 12 Januari 2024

PPID Pelaksana BPSIP Papua Barat
Tim kerja Diseminasi Standar Instrumen
Pertanian


MUHAMMAD ARIF ARBIANTO